

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA SIMPANAN
MUDARABAH
PADA BMT KHITHOH INSANI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NUR AJZAH
07380018**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MOH. SODIK, S.SOS, M.SI**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.HUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Keresahan penyeter uang akan penyimpanan uangnya pada lembaga keuangan yang ditunjuk merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang lemah terhadap kinerja lembaga keuangan tersebut. *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) Khithoh Insani adalah lembaga keuangan mikro yang kegiatan pokoknya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tanpa didasari dengan sistem bunga. Dalam menjalankan salah satu jenis kegiatan usahanya, BMT Khithoh Insani menawarkan simpanan *mudharabah*. Simpanan *mudharabah* merupakan jenis simpanan yang berbeda dengan jenis tabungan biasa (*wadi'ah*), dimana *mudharabah* mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap hari. *Mudharabah* sebenarnya merupakan jalinan kerjasama, saling percaya antara *shahib al-mal* (penyeter uang) di satu pihak dan *mudharib* (pengelola uang) di pihak lain. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan siklus keuangan BMT.

Oleh karena itu, untuk memupuk kepercayaan masyarakat (calon *shahib al-mal*) terhadap BMT Khithoh Insani, perlu adanya bentuk perlindungan yang jelas yang diberikan kepada *shahib al-mal* atas dana yang telah disetor. Selain itu, BMT juga harus mempunyai tanggungjawab penjaminan akan pengembalian dana simpanan *mudharabah* anggota. Hal ini sekaligus merupakan pokok masalah yang penyusun temukan dalam penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang sumber data primernya diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kepada pimpinan dan karyawan BMT Khithoh Insani serta bagian manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif, karena memaparkan bentuk perlindungan terhadap simpanan *mudharabah* anggota. Penelitian ini menilai dan mengkaji kesesuaian antara permasalahan yang terjadi dengan aturan dalam syariat Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah *yuridis-normatif*.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa bentuk perlindungan terhadap simpanan *mudharabah* anggota berupa perlindungan implisit, yakni perlindungan yang dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan di bawah manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI). Bentuk perlindungan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, dikarenakan adanya keamanan dalam menginvestasikan uang dan penjaminan pengembalian sesuai dengan jangka waktu sehingga tidak merugikan *shahib al-mal*, dan sekaligus merupakan bentuk kepercayaan masyarakat akan kinerja BMT Khithoh Insani.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ajizah

NIM : 07380018

Jurusan : Muamalat


Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 oktober 2011

Yang menyatakan



Nur Ajizah

NIM: 07380018



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Ajizah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Ajizah

NIM : 07380018

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan *Muḍarabah*
Pada BMT Khithoh Insani Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1432 H
07 November 2011 M

Pembimbing I

Drs. Moh. Sodik, S.Sos, M.SI
NIP. 19680416 199503 1004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Ajizah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Ajizah

NIM : 07380018

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan *Muḍarabah*
Pada BMT Khithoh Insani Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1432 H

09 November 2011 M

Pembimbing II

Budi Rubiatudin, S.H, M.Hum

NIP. 19730924 200003 1001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 058 /2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA SIMPANAN *MUDARABAH* PADA BMT KHITHOH INSANI YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Nur Ajizah

NIM : 07380018

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 November 2011

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Moh. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, November 2011

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan,

Dr. Noorhaidi, S.Ag, MA., M.Phil.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal September 1987

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fatḥah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
-------	---------------	---------	---

-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
----- [◌]	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
-----------	---------	-----------------

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-----------	---------	------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-funūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*Belajar adalah memperbaiki
kesalahan,
Karena adanya salah kita bisa
tahu yang benar.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Almamaterku tercinta:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tuaku:

Ayahanda H. Abdul Wachid dan Ibunda Hj. Khunaenah terkasih,
berkat do'a dan kasih sayang kalian, yang senantiasa memberikan
cahaya disetiap langkahku dalam menggapai ilmu.

Keluarga Kecilku

Suamiku Dian Rusdiana, ST dan Anakku Tersayang Daffa Iftikar
Wafa al-Fawaz

Kakak-kakakku Tersayang:

Kang Rosidun, Yu giyar, Kang sopan, Yu Sop, Mas Dhofir, Mbak ina,
Mas Umar, Mbak Atun, Mas Mudin, Mbak Mus, Mas Syamsul,
Mbak Hani, Mbak Khomisah

Keluarga Besar MU 07

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak.

Dengan kerja keras dan bantuan berbagai pihak, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA SIMPANAN *MUDARABAH* PADA BMT KHITHOH INSANI YOGYAKARTA”

Dengan menyelesaikan skripsi, penyusun menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi, S.Ag, M.A, M.Phill, Ph.D.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Riyanta., M.Hum,' dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Drs. Moh. Sodik, S.Sos, M.SI selaku pembimbing skripsi I dan Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberi arahan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Ibu Tatik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada yang selalu saya sayangi dan saya banggakan Ayahanda H.Abdul Wachid dan Ibunda Hj. Khunaenah tercinta, kasih sayang dan pengorbanan kalian tak lekang oleh waktu. Terima kasih atas doa tulus kalian, sehingga saya dapat menggapai cita-cita dan harapan kalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian hingga kehidupan selanjutnya. Amin...
8. Kepada segenap Karyawan BMT Khithoh Insani, terima kasih atas kesediaan dan informasinya bagi penyusunan skripsi ini.


Kepada pihak yang tidak sempat penyusun sebutkan namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan "*Jazākumullah ahsanal jazā'*," semoga Allah SWT membalas lebih mulia dari apa yang telah kalian berikan.

Akhir kata, semoga dalam skripsi ini terdapat ilmu yang bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*

Yogyakarta, 25 Oktober 2011

Penyusun

Nur Ajizah
NIM: 07380018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falah* itu terwujud, yaitu:¹

Pertama, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Islam memandang bahwa informasi yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas dan Allah lah yang lebih mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai apa-apa yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu yang Allah tuntunan dianggap sebagai sumber rujukan utama dan memberikan tuntutan atas kebebasan yang dimiliki manusia.

Kedua, keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 5.

Ketiga, kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab. Tanggung jawab manusia minimal ada 2 (dua) hal, yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya (sukarela) demi mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tidak langsung juga harus bebas dari bunga.²

Sistem keuangan Islam yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan saja, akan tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi (*investment intermediary*). Hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan Nasabah lebih dominan pada hubungan antara pemodal dan pengusaha atau modal ventura dibandingkan dengan hubungan antara kreditur dan debitur. Guna mewujudkan hal tersebut, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka dan sistem keuangan Islam harus memfasilitasinya. Oleh karena itu disamping adanya perbankan Islam, masih dibutuhkan lembaga-lembaga keuangan non-bank

² *Ibid.*, hlm. 5.

yang dapat mawadahi kepentingan-kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, salah satunya adalah *Baitul Ma' Wattamwîl (BMT)*

Baitul Ma' Wattamwîl (BMT) terdiri dari 2 (dua) istilah, yaitu *baitul ma'* dan *baitut tamwîl*. *Baitul ma'* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti : zakat, infaq, dan shodaqah. Sedangkan *baitut tamwîl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syariah.³

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pendanaan dan pembinaan yang berdasarkan system syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dari pencermatan terhadap fitur produk penghimpunan dana saat ini, cukup jelas bahwa BMT-BMT berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah,

³ *Ibid*, hlm. 96.

sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah,⁴ Salah satu produk penghimpunan dana dari BMT adalah *mudārabah*.

Mudārabah berasal dari kata *dārb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵

Mudārabah secara teknis berarti penanaman dana dari pemilik dana (*Sāhibul Maʿ*) kepada pengelola dana (*Mudārib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit dan loos sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶

Pada sisi penghimpunan dana, *al mudārabah* diterapkan pada:⁷

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya;
2. Deposito biasa;
3. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan Anggota khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

⁴Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maʿwat Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 131

⁵ Muhammad Eawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut : Darul Nafs, 1985), hlm. 35

⁶ Awalil Rizky, *BMT.....*, hlm. 131

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 97

Selain pendanaan, yang mempengaruhi dari siklus yang mempengaruhi untung atau rugi dari simpanan *mudārabah* tersebut adalah pembiayaan *mudārabah*, diterapkan untuk:

1. pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. investasi khusus, disebut juga *mudārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahib al-mak*

Deposito sebagai salah satu produk lembaga keuangansyariah menggunakan skema *mudārabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Anggota menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Untuk menentukan tingkat bagi hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. *Nisbah* merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.⁸

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudārabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁹

1. BMT bertindak sebagai pengelola dan Anggota bertindak sebagai pemilik dana;

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 95

2. dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
3. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
4. pada akad tabungan berdasarkan *mudārabah*, Anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh Anggota kecuali dalam rangka penutupan rekening;
5. Anggota tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
6. BMT sebagai *mudārib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
7. BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan Anggota tanpa persetujuan Anggota yang bersangkutan; dan
8. BMT tidak menjamin dana Anggota, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme penghimpunan dana oleh BMT melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudārabah mutlaqah*, yaitu akad *mudārabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudārib* (BMT) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Akad *mudārabah* yang dilakukan antara Anggota dan pihak BMT biasanya dituangkan dalam sebuah akta yang berupa akad *mudārabah* secara tertulis.

Anggota selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal

akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* Anggota juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian atau BMT tersebut dicabut izin usahanya.

Berdasarkan pengamatan penyusun dalam akad *mudharabah* belum diatur atau disepakati secara jelas mengenai perlindungan terhadap dana simpanan anggota apabila BMT yang bersangkutan mengalami kerugian atau dicabut izin usahanya. Hal ini penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut agar supaya dana simpanan anggota benar-benar aman dari kerugian yang bukan merupakan kesalahan anggota.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya Anggota penyimpan dana pada akad *mudharabah* perlu mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang diinvestasikan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan *mudharabah* anggota pada BMT Khithoh Insani?
2. Bagaimana tanggung jawab BMT Khithoh Insani terhadap simpanan *mudharabah* anggota dalam hal terjadi kerugian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan *mudharabah* anggota pada BMT Khithoh Insani
- b. Mendeskripsikan dan menjabarkan bentuk tanggung jawab BMT Khithoh Insani terhadap simpanan *mudharabah* anggota dalam hal terjadi kerugian atau pencabutan izin usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya tentang perlindungan hukum terhadap simpanan *mudharabah* pada BMT.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap dana simpanan *mudharabah* pada BMT.

D. Telaah Pustaka

Menelusuri kepustakaan dan hasil penelitian, ternyata belum banyak buku literatur dan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota pada BMT. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang disusun lakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Reza Fauzan Affandi dalam skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Rizki Mulia Yogyakarta” mendefinisikan praktek perjanjian *mudharabah* berjangka

yang merupakan salah satu produk BMT Rizki Mulia adalah sah menurut hukum Islam karena akad dilakukan atas dasar suka sama suka yang tertuang dalam penandatanganan nota perjanjian oleh pihak Anggota, dilakukan dalam satu majlis akad, dilakukan dalam bentuk akad tulisan.¹⁰

Siti Juwairiyah dalam skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito *Mudārabah Mutlaqah* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)” mendefinisikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara RoA terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudārabah* dengan koefisien signifikan sebesar 0,002. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa pertama dalam penelitian ini yaitu RoA mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudārabah* diterima. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila RoA meningkat maka pendapatan bank juga meningkat. Dalam skripsi ini juga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara BOPO terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudārabah* dengan koefisien signifikan sebesar 0,008. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa kedua dalam penelitian ini yaitu BOPO mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudārabah* ditolak.

¹⁰ Reza Fauzan Affandi, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Simpanan Mudārabah Berjangka (Deposito) pada BMT Rizki Mulia Yogyakarta*, (Skripsi : Tidak Diterbitkan, 2008)

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila BOPO turun maka pendapatan bank meningkat.¹¹

M. Sholehuddin dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)” mendefinisikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah di Asuransi Syariah sudah terintegrasi di dalam ketentuan polis PT. Asuransi Takaful Keluarga karena untuk menghindari kesalahpahaman maka polis asuransi harus dibaca terlebih dahulu. Perlindungan selanjutnya jika terjadi penyimpangan hak-hak atas informasi yang tidak akurat maka nasabah bisa mengajukan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga yaitu melalui musyawarah. Akan tetapi jika musyawarah tidak dapat menyelesaikannya, maka dapat diselesaikan melalui arbitrase yang dilakukan di Pengadilan Agama.¹²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian yang hendak penyusun lakukan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh ketiga peneliti tersebut, karena fokus dari penelitian yang hendak penyusun lakukan ini adalah perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota pada BMT.

¹¹ Siti Juwairiyah, *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Muthlaqoh* (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk), (Skripsi : Tidak Diterbitkan, 2008)

¹² M. Sholehuddin, *Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)*, (Skripsi : Tidak Diterbitkan, 2009)

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang memiliki prinsip-prinsip untuk mengatur semua segi kehidupan manusia terutama masalah-masalah perekonomian, melaksanakan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi orang Islam. Al-Qur'an telah memberi petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kebenarannya bersifat absolut dan sunnah nabi berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an.

¹³Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transakai bagi hasil. Akad *mudārabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli dalam mengelola uang. Semangat yang ada dalam akad *mudārabah* adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.

Nilai keadilan dalam akad *mudārabah* terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan, dan dari aspek *mudārib* ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal.

¹³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal. 102

Berkeaan dengan simpanan *mudārabah* yang merupakan aktivitas perekonomian, maka diperlukan perlindungan atas dana yang telah disetor untuk melindungi atas kerugian. ¹⁴Perlindungan Hukum adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk melindungi seseorang (pihak) dari pihak lain yang merugikan seseorang tersebut.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap penyimpanan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: ¹⁵

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.

2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur perlindungan terhadap deposan secara umum, hal ini dapat dilihat dalam pasal 29:

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

¹⁴ www.google.com. Diakses tanggal 23 Maret 2011

¹⁵Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998) hal.30

- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- 3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank,
- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank,
- 5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut As. Mahmoedin, bentuk perlindungan kepentingan deposan antara lain:¹⁶

1. Persetujuan pengangkatan pimpinan bank oleh lembaga yang ditunjuk,
2. Penempatan *cash ratio* atau *reserve requirement*
3. *Capital adequacy* atau kecukupan modal berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva,

¹⁶ As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.

4. Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank oleh bank sentral, hal ini untuk mencegah bank *panic* yang dapat menyebabkan ketidakstabilan moneter
5. Pengumuman neraca bank
6. Pembayaran melalui valuta asing

Penyusun tidak menemukan penjelasan terperinci dalam al-Qur'an tentang Perlindungan atas simpanan *mudharabah*, sehingga yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya adalah berdasar pada prinsip-prinsip hukum Islam, secara garis besar prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁷

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Prinsip ini harus berdasar dengan sikap tidak saling menganiaya. Seperti dalam al-Qur'an dijelaskan

لا تظلمون ولا تظلمون¹⁸

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaraman. Akan tetapi, kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat.

Prinsip keempat menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.¹⁹

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an yang menegaskan

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا¹⁹ اعدلوا هو أقرب للتقوى²⁰ واتقوا الله²⁰ إن الله خبير بما تعملون²⁰

¹⁸ Al-Baqarah (2): 279

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

²⁰ Al-Maaidah (5):8

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern ditutup oleh satu pihak dengan pihak lainnya tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu didorong kebutuhan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengutamakan data lapangan sebagai sumber data utamanya, dan guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota pada BMT Khithoh Insani.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan menggambarkan tentang objek permasalahan dan menganalisa kesesuaiannya atau ketidaksesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 92

3. Responden Penelitian

- a. Pimpinan dan karyawan BMT Khithoh Insani
- b. Bagian manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI)
- c. Anggota penyimpan dana *mudharabah*

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²²

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan cara mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan hukum atau undang-undang yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah suatu cara untuk mengkaji masalah yang diteliti dengan melihat dan meneliti dalil-dalil yang dijadikan hujjah ulama dalam mengistinbatkan suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi subjek penelitian dan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Khithoh Insani Yogyakarta

8. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi dan interview serta dibantu dengan penelaahan buku-buku lain yang berkaitan dengan tema, maka penyusun analisis dengan menggunakan teknik analisis data secara *kualitatif*. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

- a. Induktif yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab bentuk perlindungan terhadap simpanan anggota pada BMT Khithoh Insani.
- b. Deduktif yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum yang berupa *naş-naş al-Qur'an* dan *hadis* yang masih

bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang sedang diteliti melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penyusun adalah suatu urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan guna membahas isi penyusunan skripsi secara keseluruhan mulai dari awal hingga akhir untuk menghindari adanya pembahasan yang kurang terarah. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori sebagai bahan untuk melandasi penelitian ini. Terdiri dari empat sub bab yang mana masing-masing sub bab tersebut akan memuat tentang deskripsi umum perlindungan hukum, *mudharabah*, *wakalah*, dan teori keadilan. Untuk sub bab pertama akan dibahas mengenai perlindungan hukum, yaitu meliputi pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta bentuk perlindungan terhadap deposit. Sub bab yang kedua akan membahas deskripsi umum *mudharabah* mengenai pengertian, bentuk-bentuk, landasan hukum, rukun, syarat, dan manfaatnya. Sub bab yang ketiga akan membahas deskripsi umum *wakalah* mengenai pengertian, landasan hukum, aplikasi *wakalah* dalam

perbankan. Sub bab yang keempat akan membahas tentang teori keadilan dan landasan hukumnya.

Bab ketiga, Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BMT Khithoh Insani yang memuat sejarah berdiri, bentuk kegiatan yang dilakukan, produk-produk yang ada, struktur organisasi, juga menjelaskan tentang praktik simpanan *Mudharabah*.

Bab keempat, dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota pada BMT Khithoh Insani dan tanggung jawab BMT Khithoh Insani terhadap dana simpanan anggota dalam hal terjadi kerugian atau pencabutan izin usaha. Serta analisis tentang kepercayaan masyarakat akan kinerja BMT Khithoh Insani.

Bab kelima, disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu pada bab ini juga disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota pada BMT Khithoh Insani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian di depan telah dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan *Mudārabah* BMT Khithoh Insani Yogyakarta” dan dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan *Mudārabah* BMT Khithoh Insani Yogyakarta berbentuk perlindungan secara implisit yakni perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan di bawah manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI) dan perlindungan ini dirasa sudah baik dan sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam yaitu terciptanya hubungan yang adil antara *ṣāhib al-māl* dan BMT, diwujudkan dengan adanya keamanan dalam menyimpan uangnya dan menjamin pengembalian atas simpanan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. BMT Khithoh Insani juga sudah amanah dalam menatausahakan dan mengoperasionalkan dana, kinerjanya berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meminimalisir adanya masalah yang menyebabkan kerugian. Jaminan yang diberikan kepada *ṣāhib al-māl* berupa sertifikat *Mudārabah* yang di dalamnya terdapat salah

satu point tertulis “BMT menjamin pembayaran atas simpanan *Mudārabah*”. Dengan sertifikat ini juga merupakan bentuk perlindungan atas keamanan dalam simpanan *Mudārabah*. Sebagai contoh kasus pada sekitar bulan Januari 2011 BMT Khithoh Insani berada pada posisi yang lemah karena siklus kegiatannya mengalami kecemasan akibat penggunaan dana anggota oleh karyawan untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi BMT Khithoh Insani bisa membangkitkan diri dan bisa mengembalikan keadaan yang normal, serta mampu mengembalikan simpanan *mudārabah* anggota yang telah jatuh tempo.

2. Bentuk tanggungjawab BMT Khithoh Insani dalam menangani segala bentuk masalah yang menyebabkan kerugian terletak pada pengurus. *Pertama*, apabila dalam pengelolaan dana *Mudārabah* itu terjadi kemacetan pada anggota lain yang melakukan pembiayaan, maka pengurus meluncurkan penagih khusus untuk menarik kredit yang macet tersebut. *Kedua*, apabila masalah yang terjadi karena kesalahan manajemen, maka diadakan rapat pengurus untuk memecahkan masalah tersebut dan membentuk manajemen baru dengan maksud untuk menghindari terjadinya kerugian. *Ketiga*, apabila kerugian diakibatkan oleh penyelewengan dana yang dilakukan oleh karyawan, maka pengurus berusaha untuk mengembalikan dana tersebut, dengan cara: meminta bantuan kepada BMT lain di bawah jaringan MCI dan pengurus membuka rekening pribadi kepada BMT dengan maksud untuk mengembalikan

kelancaran siklus keuangan yang sempat macet karena penyelewengan dana oleh karyawan.

B. Saran

Perlindungan hukum bagi *sahib al-mal* perlu diberikan dalam bentuk jaminan bahwa BMT akan mengganti seluruh kerugian dana yang diderita *sahib al-mal* yakni mengikuti asuransi dana simpanan pada Lembaga Penjamin Simpanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Dep. Ag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV, Jumanatul Ali, 2005

B. Hadis

Kitab al-Muwaththa', Malik No. 678
HR Ibnu Majah no. 2280

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000

Ahmad Asy-Syarbasyi, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, Beirut : Dar Alamil Kutub, 1987

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Muhammad Eawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut : Darul Nafs, 1985

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Darul Kitab al-Arabi, 1987

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

D. Ekonomi

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007

- Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005)
- As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2005
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Sutan Renny Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)

E. Hukum

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1997
- O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang : Tirta Amerta, 1997
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Philipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987

Ridwan HM, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2006

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni, 1992

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

F. Lain-lain

M. Sholehuddin, *Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)*, Skripsi : Tidak Diterbitkan, 2009

Siti Juwairiyah, *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Muthlaqoh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*, Skripsi : Tidak Diterbitkan, 2008

Reza Fauzan Affandi, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) pada BMT Rizki Mulia Yogyakarta*, Skripsi : Tidak Diterbitkan, 2008